



PUTUSAN

Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk., diwakili oleh M. Arif Wibowo, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Monginsidi Nomor 34A, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHAMMAD NOFRIAN, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim Gang Kolam Nomor 56 RT/RW 036/017 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan AR Hakim Gang Kolam Nomor 56 Medan 20216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017;
Termohon Kasasi;

Dan

PT TIFFA MITRA SEJAHTERA, diwakili oleh Chandra Syuhada S, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Setia Budi Komplek NCC Nomor 4, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Borkat Harahap, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Alfalah Nomor 19A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap yang sah secara hukum di perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kekurangan uang (hak-hak/pesangon) Penggugat sebesar Rp15.950.644,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013;
5. Menyatakan bahwa demi hukum status hubungan kerja Penggugat beralih dari karyawan penyedia jasa pekerja (PT Tiffa Mitra Sejahtera/Tergugat I) menjadi karyawan tetap pemberi kerja (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk./Tergugat II);
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda dan/atau asset milik Tergugat I dan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
7. Menyatakan putusan PHI ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), Kasasi maupun peninjauan kembali;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri/PHI Medan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*), terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);
- Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus sejak putusan ini dibacakan;

4. Menghukum Tergugat II untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak total sebesar Rp22.024.611,00 (dua puluh dua juta dua puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon $2 \times 3 \times \text{Rp}2.640.855,00$ = Rp15.845.130,00

Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}2.640.855,00$ = Rp 5.281.710,00

Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar
 $15 \% \times \text{Rp}21.126.840,00$ = Rp 3.169.026,00

Total = Rp24.295.866,00

Dikurangi dengan Pesangon yang telah diterima = Rp 2.271.255,00

= Rp22.024.611,00

Terbilang: (dua puluh dua juta dua puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 23 Februari 2017, kemudian terhadapnya putusan tersebut Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/2017/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I pada tanggal 18 Mei 2017 dan Termohon Kasasi II pada tanggal 2 Juni 2017, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 29 Mei 2017 dan 15 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi I/Tergugat I bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I;
 4. Menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I putus sejak putusan ini dibacakan;
 5. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar hak-hak Termohon Kasasi/Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak , total sebesar Rp79.455.205,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon $2 \times 8 \times \text{Rp}3.768.595,00$	= Rp60.297.520,00
Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}3.768.595,00$	= Rp11.305.785,00
Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar $15\% \times \text{Rp}71.603.305,00$	= Rp10.740.496,00
Total	= Rp82.343.800,00
Dikurang dengan Pesangon yang telah diterima	= Rp 2.888.595,00
	= Rp79.455.205,00
- Terbilang : (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah);
6. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Maret 2017 serta kontra memori

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tanggal 29 Mei 2017 dan 15 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, pada tanggal 14 Juni 2016 Penggugat dan bersama beberapa pekerja/karyawan lainnya yang berjumlah 14 (empat belas) orang diberhentikan oleh Tergugat I dengan alasan adanya hasil evaluasi kerja dari Tergugat II;
- Bahwa sebagaimana Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh (Penggugat) dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PT Tiffa Mitra Sejahtera/Tergugat I) beralih menjadi hubungan kerja antara Pekerja/Buruh (Penggugat) dan Perusahaan Pemberi Pekerjaan (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk./Tergugat II);
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pemberi pelayanan dan melakukan penjualan tiket pesawat/dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah pekerjaan pokok/inti/bagian dari produksi perusahaan Tergugat II dan bukan suatu pekerjaan penunjang, oleh karenanya sangat tepat apabila Tergugat II dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat yang di PHK oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), Tbk.**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002